



PUTUSAN

No. 57/Pid.B/2014/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : I KETUT MERTA ADNYANA
Tempat lahir : Tihingan
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tihingan Kauh Desa Bebandem
Kec. Bebandem Kab. Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : sopir

-----Terdakwa tidak ditahan;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 Maret 2014, Nomor : 57/Pid.B/2014/PN.Gin. tentang Penunjukan Hakim tunggal untuk mengadili perkara ini ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 Maret 2014, Nomor : 57/Pid.B/2014/PN.Gir. tentang Penetapan Hari Sidang;----- Telah membaca surat-surat dan berkas perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa dipersidangan ;

----- Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di
Persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan (requisitoir)
tertanggal 24 April 2014, yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai
berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT MERTA ADNYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dalam **pasal 310 Ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan**, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT MERTA ADNYANA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan** ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 6906 PA beserta STNKnya ;
Dikembalikan kepada saksi I Made Mertayasa
 - 1 (satu) unit Mikrobis Mitsubishi DK 9239 SC beserta STNKnya.
 - 1 (satu) lembar SIM B1 umum an. Ketut Merta Adnyana
Dikembalikan kepada terdakwa I Ketut Merta Adnyana
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut
Terdakwa tidak melakukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa **I KETUT MERTA ADNYANA** pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 11.45 wita atau setidaknya pada Januari tahun 2014 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Banjar Cemegaon, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas megakibatkan orang lain yaitu SRI MARLINA meninggal dunia**, adapun kejadiannya sebagai berikut :-----

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan Mikrobus merk Mitsubishi nomor polisi DK 9239 SC dari arah Timur (Karangasem) menuju arah Barat (Batu bulan Gianyar) dengan kecepatan kurang lebih sekitar 70 km/jam posisi porsneling 4 (empat) pada saat itu di depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa ada saksi I Nyoman Karsana yang mengendarai sepeda motor Honda nomor polisi DK 4047 EL dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan dengan maksud Terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I Nyoman Karsana dengan cara mengambil haluan ke kanan namun pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan datang korban Sri Marlina yang sedang hamil mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi. DK 6906 PA dan Terdakwa melihat korban dari jarak 15 (lima belas) meter namun Terdakwa yang sudah melihat korban datang dari arah yang berlawanan tetap berusaha mendahului sepeda motor yang dikendarai saksi I Nyoman Karsana dan ketika kendaraan Terdakwa sudah mengambil haluan ke kanan atau jalur sepeda motor korban dan oleh karena jaraknya cukup dekat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak berusaha untuk mengerem ataupun memberikan kesempatan kepada korban untuk menggunakan jalurnya namun kendaraan Terdakwa tetap melaju dengan cukup kencang hingga akhirnya bagian depan kendaraan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban jatuh terpelanting di atas jalan dan akibat kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada muka, dada dan perut serta luka terbuka pada tangan kanan dan korban akhirnya meninggal dunia pada hari itu juga beberapa saat setelah sempat menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Ganesha Celuk Sukawati sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 101/II/2014/RSG tanggal 4 Pebruari 2014;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti maksud dan isinya dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi 1. I KETUT PASEK

- Bahwa saksi sebagai kondektur kendaraan Mikrobus merk Mitsubishi nomor polisi DK 9239 SC dikemudikan oleh terdakwa;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 11.45 wita di Jalan Umum Banjar Cemegaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang melibatkan kendaraan Mikrobus merk Mitsubishi nomor polisi DK 9239 SC dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah Timur (Karangasem) menuju arah Barat (Batu bulan Gianyar) bertabrakan dengan korban Sri Marlina yang sedang hamil mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi. DK 6906 PA;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi sebagai kondektur dari kendaraan Mikrobus merk Mitsubishi nomor polisi DK 9239 SC dikemudikan oleh terdakwa



datang dari Karang asem akan menuju ke Batubulan, dan dalam perjalanan di tengah jalan tepat di tempat kejadian Terdakwa berusaha mendahului sepeda motor yang ada didepan Mikrobus merk Mitsubishi nomor polisi DK 9239 SC dan ketika kendaraan Terdakwa sudah mengambil haluan ke kanan atau jalur sepeda motor korban SRI MARLINA dan oleh karena jaraknya cukup dekat sehingga terjadi tabrakan sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban jatuh terpelanting di atas jalan;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada muka, dada dan perut serta luka terbuka pada tangan kanan dan korban akhirnya meninggal dunia;-----

- Bahwa pada waktu itu cuaca sangat cerah dan tidak ada halangan ;-----

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan tidak mengerem, tidak sempat menghindari langsung terjadi benturan;-----

- Bahwa gambar Sket di TKP tersebut benar sesuai kejadian yang saksi alami di TKP;-----

- Bahwa benar ada surat perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa dan Terdakwa ada memberikan uang duka sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);-----

-----Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 2. I MADE MERTAYASA

- Bahwa korban yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas adalah istri saksi;-----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 11.45 wita di Jalan Umum Banjar Cemegaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang melibatkan kendaraan Mikrobus merk Mitsubishi nomor polisi DK 9239 SC dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah Timur (Karangasem) menuju arah Barat (Batu bulan Gianyar) bertabrakan dengan korban Sri Marlina yang sedang hamil mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi. DK 6906 PA;-----



- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di warung yang berlokasi di Pasar Seni Guwang yang berjarak kira-kira 500 (lima) ratus meter dan ada orang yang datang memberitahu saksi bahwa istri saksi ada mengalami kecelakaan dan katanya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas berada di sebelah barat jalan dan sekarang istri saksi sudah berada di rumah sakit Ganesha Celuk Sukawati kemudian saksi pergi ke rumah sakit dan setelah beberapa menit di rawat di rumah sakit istri saksi akhirnya meninggal dunia;--

- Bahwa cuaca pada saat itu masih ada lampu dan agak terang;-----

- Bahwa korban pada waktu itu hendak pergi menjemput anaknya dari les;-----

- Bahwa benar ada surat perdamaian antara saksi sebagai keluarga korban dengan Terdakwa dan Terdakwa ada memberikan uang duka sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);-----

-----Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **I KETUT MERTA ADNYANA** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 11.45 wita di Jalan Umum Banjar Cemegaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang melibatkan kendaraan Mikrobus merk Mitsubishi nomor polisi DK 9239 SC dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah Timur (Karangasem) menuju arah Barat (Batu bulan Gianyar) bertabrakan dengan korban Sri Marlina yang sedang hamil mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi. DK 6906 PA-----

- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan Mikrobus merk Mitsubishi nomor polisi DK 9239 SC berangkat dari arah Timur (Karangasem) menuju arah Barat tujuan Batubulan dengan kecepatan 60 km/jam dengan menggunakan persnelling 4 dan saat tiba di tempat kejadian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang Terdakwa tidak tahu identitasnya bergerak di tengah jalan tepat di



atas as jalan di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan kemudian ada sepeda motor datang dari arah Barat akan menuju ke Timur sepeda motor Honda Vario nomor polisi. DK 6906 PA yang dikendarai oleh korban Sri Marlina bergerak pada jalur kiri/utara dan baigan pojok depan kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan lalu membentur bagian bebek kanan Honda Vario DK 6906 PA tersebut;-----

- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena di depan mobil yang dikemudikan Terdakwa ada sepeda motor lalu Terdakwa mau menyalib sepeda motor tersebut dan membunyikan klakson namun tiba-tiba sepeda motor muncul dan korban Sri Marlina tidak melihat karena memperbaiki sarung lalu Terdakwa mengerem untuk mengurangi kecepatan namun ternyata terjadi tabrakan;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada muka, dada dan perut serta luka terbuka pada tangan kanan dan korban akhirnya meninggal dunia;-----

- Bahwa pada waktu itu cuaca sangat cerah dan tidak ada halangan serta keadaan penerangan juga terang bagus dan saat itu sepi;-----

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan tidak mengerem, tidak sempat menghindari langsung terjadi benturan;-----

- Bahwa gambar Sket di TKP tersebut benar sesuai kejadian yang saksi alami di TKP;-----

- Bahwa benar ada surat perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa dan Terdakwa ada memberikan uang duka sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);-----

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 6906 PA beserta STNKnya adalah milik korban dan 1 (satu) unit Mikrobis Mitsubishi DK 9239 SC beserta STNKnya serta 1 (satu) lembar SIM B1 umum an. Ketut Merta Adnyana milik Terdakwa adalah barang bukti yang bersangkutan dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dengan dakwaan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 101/II/2014/RSG tanggal 4 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Bambang Andikayana, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Ganesha, telah melakukan pemeriksaan luar atas korban I SRI MARLINA dengan kesimpulan ditemukan luka memar yang diduga disebabkan oleh benda keras tumpul;-----

----- Menimbang untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:--

1. Barang Siapa.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Yang karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ad. 1. Barang siapa;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" mengacu pada subjek pelaku tindak pidana yaitu manusia yang merupakan subjek hukum sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;-----



----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **I KETUT MERTA ADNYANA** sebagai terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri yang tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona, namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;-----

----- Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi; -----

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 8 UU RI No. 22 tahun 2009 yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Pasek, saksi I Made Mertayasa dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum di persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 11.45 wita di Jalan Umum Banjar Cemegaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mikrobus merk Mitsubishi nomor polisi DK 9239 SC yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah Timur (Karangasem) menuju arah Barat (Batu bulan Gianyar) bertabrakan dengan korban Sri Marlina yang sedang hamil yang mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi. DK 6906 PA;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian yang mengemudikan kendaraan bermotor pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah Terdakwa dan benar kendaraan bermotor yang dikendarai Terdakwa adalah Mikrobus merk Mitsubishi nomor polisi DK 9239 SC;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Yang karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;-----

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya atau karena salahnya adalah adanya kekuranghati-hatian atau kurang perhatian dari sipelaku, dalam hal ini akibat dari perbuatan itu tidak diinginkan atau dikendaki sipelaku,-----

-----Bahwa pengertian karena kealpaannya menurut doktrin/ajaran dari pakar hukum serta yurisprudensi MA RI adalah sebagai berikut:-----

- kurang atau tidak mengadakan penghati-hati yang perlu menurut hukum karena kurang memperhatikan akibat yang tiba-tiba;
- kurang atau tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum karena lalai atau kurang memikirkan akibat atau kemungkinan akan timbulnya korban;-----
-

-----Menimbang, bahwa Hakim harus memberikan penafsiran yang luas tentang unsur kelalaian / kealpaan, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 1981 K/Pid /1987. Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) juga harus dikwalifikasikan kepada kealpaan, karena dengan tidak memiliki SIM terdakwa dianggap tidak mengerti bagaimana selayaknya bertindak sebagai pengemudi yang benar, dalam kondisi jalan rusak, cuaca buruk, dan jalan yang dilalui adalah perkampungan penduduk, ketentuan / syarat seseorang dalam mengemudi kendaraan diperoleh pada saat yang bersangkutan ujian untuk mendapatkan SIM tersebut, Meskipun terdakwa mengaku pada saat itu berada dalam jalannya (jalurnya), namun apabila tindakan terdakwa dijalurnya tersebut menimbulkan kecelakaan hal ini menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan kealpaan, dan berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 205 K/Kr/80, No. 54 K/Kr/75 dan MARI No. 354.K/Pid/80, ditegaskan bahwa “ kesalahan pihak lain (korban) tidak dapat menghapuskan kesalahan terdakwa“ (MARI No. 1218.K/Pid/95 (VP Okt 1996);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Ketut Pasek, saksi I Made Mertayasa dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 11.45 wita di Jalan Umum Banjar Cemegaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa mengemudikan kendaraan Mikrobus merk Mitsubishi nomor polisi DK 9239 SC berangkat dari arah Timur (Karangasem) menuju arah Barat tujuan Batubulan dengan kecepatan 60 km/jam dengan menggunakan persnelling 4;-----

----- Menimbang, dalam perjalanan di tengah jalan tepat di tempat kejadian Terdakwa berusaha mendahului sepeda motor yang ada didepan Mikrobus merk Mitsubishi nomor polisi DK 9239 SC dan ketika kendaraan Terdakwa sudah mengambil haluan ke kanan atau jalur sepeda motor tiba-tiba muncul sepeda motor Honda Vario nomor polisi. DK 6906 PA yang dikendarai oleh korban Sri Marlina bergerak pada jalur kiri/utara korban SRI MARLINA dan oleh karena jaraknya cukup dekat Terdakwa sehingga terjadi tabrakan sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban jatuh terpelanting di atas jalan ;-----

----- Menimbang, bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena di depan mobil yang dikemudikan Terdakwa ada sepeda motor lalu Terdakwa mau menyalib sepeda motor tersebut dan membunyikan klakson namun tiba-tiba sepeda motor muncul dan korban Sri Marlina tidak melihat karena memperbaiki sarung lalu Terdakwa mengerem untuk mengurangi kecepatan namun ternyata terjadi tabrakan;-----

----- Menimbang bahwa sepeda motor Honda Vario nomor polisi. DK 6906 PA yang dikendarai oleh korban Sri Marlina tersebut datang dari Barat akan menuju ke Timur sepeda bergerak pada jalur kiri/utara dan bagian pojok depan kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan lalu membentur bagian bebek kanan Honda Vario DK 6906 PA tersebut;-----

-----Menimbang bahwa dari uraian fakta fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menunjukkan sikap kurang hati hati yaitu kurang memperhitungkan jarak aman bagi Terdakwa untuk memotong / menyalib kendaraan yang akan dilewatinya dari arah depan seharusnya terdakwa meningkatkan kewaspadaannya yaitu dengan hati-hati dan patut memperhitungkan jarak aman menyalib sepeda motor sehingga mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kecelakaan lalu lintas;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian uraian tersebut diatas Majelis hakim Hakim berpendapat unsur “Yang karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “telah terpenuhi pula;-----

Ad.4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan I Ketut Pasek, saksi I Made Mertayasa serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum di persidangan bahwa pada pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 11.45 wita di Jalan Umum Banjar Cemegaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mikrobis merk Mitsubishi nomor polisi DK 9239 SC yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah Timur (Karangasem) menuju arah Barat (Batu bulan Gianyar) bertabrakan dengan korban Sri Marlina yang sedang hamil yang mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi. DK 6906 PA dan akibat kejadian tersebut kendaraan yang Terdakwa kemudikan lalu membentur bagian bebek kanan Honda Vario DK 6906 PA tersebut sehingga korban jatuh terpelanting dan mengalami luka memar pada muka, dada dan perut serta luka terbuka pada tangan kanan dan korban akhirnya meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 101/II/2014/RSG tanggal 4 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Bambang Andikayana, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Ganesha;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian uraian tersebut diatas Majelis hakim Hakim berpendapat unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggal tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terhadap diri terdakwa patut dijatuhi pidana atau tindakan yang tepat dengan kesalahannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang- barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 6906 PA beserta STNKnya ;

Dikembalikan kepada saksi I Made Mertayasa

- 1 (satu) unit Mikrobus Mitsubishi DK 9239 SC beserta STNKnya.
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum an. Ketut Merta Adnyana

Dikembalikan kepada terdakwa I Ketut Merta Adnyana

----- Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh para saksi :

dan terdakwa, sebagai barang yang merupakan sarana/alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

-----Oleh karena barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam, melainkan bersifat edukatif, korektif dan preventif sebagai sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi pidana, sehingga bermanfaat bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat; -----

----- Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan keluarga korban mau memaafkan kesalahan Terdakwa dan ikhlas akan yang terjadi pada korban SRI MARLINA sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya itikad baik dari Terdakwa dan kecelakaan tersebut bukanlah keinginan atau kehendak dari Terdakwa semata-mata maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari, ada perintah dalam Putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum lamanya masa percobaan yang di tentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini berakhir (mengacu pada ketentuan Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana kembali sebelum masa percobaan berakhir, maka pidana yang akan dijalani terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan dari tahanan rutan dan tahanan kota yang telah dijalani terdakwa dalam perkara ini juga ;

----- Menimbang bahwa untuk mencerminkan adanya rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan Masyarakat maka Majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim telah cukup adil bagi semua pihak;-----
Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;-----

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban SRI MARLINA;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya ;-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta menyesali perbuatannya ;-----

-----Mengingat pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT MERTA ADNYANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----

3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana ;-----

4. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 6906 PA beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada saksi I Made Mertayasa ;-----

- 1 (satu) unit Mikrobis Mitsubishi DK 9239 SC beserta STNKnya

- 1 (satu) lembar SIM B1 umum an. Ketut Merta Adnyana

Dikembalikan kepada terdakwa I Ketut Merta Adnyana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah, diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **KAMIS** , tanggal **24 April 2014**, oleh kami : **VIVIA SITANGGANG, SH** sebagai Hakim Ketua, **MADE ADI CANDRA P, SH** dan **SAENAL AKBAR, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs . IDA BAGUS SUDARMIKA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar tersebut dan dihadiri oleh **I NENGAH ASTAWA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MADE ADI CANDRA P, SH**

VIVIA SITANGGANG, SH

2. **SAENAL AKBAR, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Drs . IDA BAGUS SUDARMIKA